

ABSTRAK

TPP.TEMPAT BERTUGAS.BKAD

2023

KBBINTAN NO.16 TAHUN 2023, LLTH 2023 / NO.16, LLKB.BINTAN 8 HLM

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN TENTANG PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BEKERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2023

- ABSTRAK**
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat (5) Peraturan Bupati Bintan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.12 Tahun 1956; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.30 Tahun 2014; PP No.94 Tahun 2021; PP No.11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No.17 Tahun 2020; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.12 Tahun 2008; Permendagri No.35 Tahun 2012; PermenPANRB No.34 Tahun 2011; PermenPANRB No.39 Tahun 2013; PermenPANRB No.17 Tahun 2021; Perda No.11 Tahun 2022; Perbup No.74 Tahun 2022; Perbup No.1 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan Bupati ini diatur tentang : Penerima dan Besaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas

CATATAN : Peraturan Berlaku mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Januari 2023 - Penjelasan : 0 hlm.